

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI DATA  
PRIBADI DI MEDIA SOSIAL**

OLEH :

**Anisa Dwi Aprillia**

**NPM : 2016200034**

PEMBIMBING I

Agustinus Pohan S.H., M. S.

PEMBIMBING II

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Ilmu Hukum

Tahun Sidang

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Agustinus Pohan S.H., M. S.)

Pembimbing II

(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Dwi Aprillia

NPM : 2016200034

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Data Pribadi di Media Sosial”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Anisa Dwi Aprillia

2016200034

## ABSTRAK

Pada saat ini perantara untuk informasi dan komunikasi berbasis teknologi seperti akun media sosial *Facebook, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp* serta akun media sosial lainnya sangat banyak penggunaannya di Indonesia. Hal Tersebut merupakan salah satu kemajuan teknologi dan informasi di masa ini. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dampak dari kemajuan teknologi dan informasi dapat berdampak negatif, seperti maraknya kasus *cybercrime*. Data pribadi kita pun saat ini sangat rentan disalahgunakan karena mudahnya pada saat ini untuk pelaku-pelaku mengakses data pribadi kita dengan berbagai macam cara baik memanfaatkan teknologi dan informasi saat ini atau dengan caralainnya. Salah satu penyalahgunaan data pribadi adalah adanya jual beli data pribadi di media sosial yang dampaknya bisa berlanjut lebih jika tidak ditangani lebih lanjut oleh pemerintah. Sayangnya peraturan berkaitan dengan perlindungan data pribadi belum di atur secara komprehensif yang membuat sulitnya mengidentifikasi Pasal apa yang sesuai ata bahkan tidak ada aturan yang mengatur jual beli data pribadi dan sanksi pidananya. Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini akan membahas pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli data pribadi di media sosial.

Kata Kunci :Pertanggungjawaban Pidana, Jual Beli Data Pribadi, Media Sosial, Perlindungan Data Pribadi, Kriminalisasi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa saya ucapkan karena telah memberikan rahmat-Nya atas kesehatan, dan kemampuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Data Pribadi di Media Sosial”**. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini, Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan pihak-pihak baik secara materil dan juga imateril. Dengan itu, Penulis menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini terutama kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya setiap saat, Penulis diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Kedua orang tua Penulis yang Penulis cintai, Auh Solehudin dan Ely Haryati yang telah memberikan dukungan materil dan imateril hingga Penulis dapat di tahap ini berkat doa, nasihat, semangat dan dukungan setiap saat.
3. Kedua kaka Penulis yang Penulis cintai, Lian Nuzul Maryana dan Bambang Ismail Permadi yang sudah memberikan doa, semangat, nasihat dan selalu ada disaat Penulis kesulitan dan jenuh hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I skripsi Penulis. Terima kasih atas ilmu dan waktunya serta kesabaran yang telah diberikan kepada Penulis selama bimbingan, yang tentunya sangat bermanfaat dan membantu untuk Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II skripsi dan Pembimbing Seminar Penulis, lalu selaku Dosen Wali Penulis selama Penulis di Fakultas Hukum UNPAR. Terima kasih atas ilmu dan waktunya serta kesabaran yang telah diberikan kepada Penulis dari awal menjadi Pembimbing Seminar Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk Penulis dan terima kasih masukan dan nasihat yang selalu diberikan selama Penulis melakukan Perwalian.
6. Ibu Nefa Claudia Meliala S.H., M. H., selaku dosen penguji saat sidang penulisan hukum dan saat sidang seminar proposal, lalu selaku dosen pengajar mata kuliah seminar penulisan hukum Penulis yang membuat Penulis dapat mengembangkan topik yang saat ini telah menjadi sebuah skripsi. Terima Kasih telah memberikan ilmu kepada Penulis dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh keluarga Penulis, terima kasih selalu memberikan doa dan dukungan kepada Penulis hingga penulis dapat mencapai di tahap ini.
8. Sahabat-sahabat SMA Penulis yang Penulis cintai, Widya, Alle, Boni, Diandra, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada Penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Vania Irawan selaku teman dekat Penulis dari awal di bangku perkuliahan yang Penulis cintai, terima kasih telah menjadi sosok teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, wejangan, saran, waktu dan segala bantuan kepada Penulis. Terima kasih selalu ada disaat Penulis mulai menyerah dan jenuh dengan perkuliahan dan kehidupan.
10. Zefaldi Christofell selaku teman dekat Penulis yang Penulis Cintai, terima kasih telah menjadi sosok teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, wejangan, saran, waktu dan segala bantuan kepada Penulis. Terima kasih juga untuk selalu ada dan menjadi pendengar yang baik disaat Penulis galau, sedih, dan lelah atas kehidupan, perkuliahan, hingga percintaan Penulis.

11. Yang sekarang sudah menjadi teman Penulis, Satrio terima kasih sudah menemani dan memberikan banyak dukungan dan kasih sayang kepada Penulis dari awal Penulis menjadi Mahasiswi di Fakultas Hukum UNPAR hingga di awal tahun 2020, terima kasih juga atas segala bantuan, tenaga, waktu dan kesabarannya selama hampir 4 tahun bersama.
12. Teman dekat Penulis yaitu seluruh anggota PPSH (Para Pejuang S.H.) yang Penulis cintai, Vania, Faustin, Gio, Seline, Rachel, Felicia, terima kasih sudah menjadi teman dekat Penulis dari awal bangku Perkuliahan hingga saat ini Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum. Terima kasih juga atas segala dukungan, doa, waktu, semangat dan segalanya.
13. Teman-teman dekat penulis Andre, Dandy, Januar, Iqbal, William, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, semangat dan segalanya.
14. Seluruh teman Penulis di Fakultas Hukum UNPAR, Olivia, Sharon, Shanita, Daniela, Fausta, Sali, Sheehan, Genesisius dan yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih juga sudah mau berteman dengan Penulis selama di bangku perkuliahan dan terima kasih atas segala dukungan dan bantuan selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
15. Seluruh teman dan pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu terima kasih sudah memberikan dukungan kepada penulis.
16. Seluruh jajaran pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
17. Seluruh staff Tata Usaha dan Pkaryawan Fakultas Hukum UNPAR, yang telah memudahkan Penulis selama di bangku perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini

Bandung, 26 Juli 2020

Anisa Dwi Aprillia

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL .....	15
2.1 Perlindungan Data Pribadi .....	15
2.1.1 Data Pribadi .....	15
2.1.2 Perlindungan Hukum Data Pribadi Digital.....	20
2.1.3 Regulasi tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi .....	25
2.1.4 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi .....	33
2.2 Media Sosial.....	38
2.2.1 Pengertian dan perkembangan Media Sosial.....	38
2.2.2 Jenis-Jenis Media Sosial .....	40
2.2.3 Regulasi tentang Media Sosial di Indonesia.....	42
2.3 Perlindungan data Pribadi Dalam Media Sosial.....	45
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA .....	50
3.1 Kasus Jual Beli Data Pribadi di Media Sosial.....	50
3.1.1 Kasus <i>Dream Market Official</i> .....	50
3.1.2 Kasus Penipuan Agen Travel .....	52
3.1.3 Kasus Pembobolan Rekening Ilham Bintang.....	53
3.1.4 Makelar Data Pribadi .....	55
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Jual Beli Data Pribadi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	58
3.2.1 Unsur-Unsur Pencurian Dalam Pasal 362 .....	58



3.2.2	Penafsiran Pasal 362 dikaitkan dengan Kasus Jual Beli Data Pribadi di Media Sosial.....	62
3.2.3	Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 .....	68
3.2.4	Penafsiran Pasal 378 dikaitkan dengan Kasus Jual Beli Data Pribadi di Media Sosial.....	71
3.3	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Jual Beli Data Pribadi Berdasarkan UU ITE.....	76
3.3.1	Penafsiran Pasal 26 dikaitkan dengan Kasus Jual Beli Data Pribadi di Media Sosial.....	76
3.3.2	Penafsiran Pasal 32 dikaitkan dengan Kasus Jual Beli Data Pribadi di Media Sosial.....	80
<b>BAB IV KRIMINALISASI PERBUATAN JUAL BELI DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL .....</b>		<b>89</b>
4.1	Hukum Pidana Sebagai <i>Ultimum Remedium</i> .....	89
4.1.1	<i>Ultimum Remedium</i> .....	89
4.1.2	Upaya Kebijakan di Luar hukum Pidana (Nonpenal) terhadap Perbuatan Jual Beli Data pribadi di Media Sosial .....	90
4.1.3	<i>Ultimum Remedium</i> Dikaitkan dengan Perbuatan Jual Beli data Pribadi di Media Sosial.....	94
4.2	Kebijakan Kriminalisasi dalam Hukum Pidana terhadap Perbuatan Jual Beli Data Pribadi di Media Sosial .....	97
4.2.1	Kriteria Kriminalisasi.....	98
4.2.2	Kriminalisasi Perbuatan Jual Beli Data Pribadi di Media Sosial...	99
4.2.3	Perumusan Ketentuan Pidana Perbuatan Jual Beli Data Pribadi di Media Sosial.....	103
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>108</b>
5.1	Kesimpulan .....	108
5.2	Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>111</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi terus berkembang seiring dengan peradaban manusia. Oleh karena itu, semakin modern sebuah peradaban, semakin modern pula teknologi serta bentuk dan pola hubungan yang terbentuk di antara mereka. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, tentunya pemahaman dan pengembangan sistem hukum ataupun konstruksi hukum yang terbangun adalah sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Penggunaan teknologi informasi di Indonesia pun menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Keterpaduan antara perkembangan teknologi informasi dengan media dan telekomunikasi dewasa ini telah mengakibatkan semakin beragamnya aneka jasa dan produk yang ada. Konvergensi dari beragam teknologi ini dinamakan sebagai telematika (telekomunikasi, media dan informatika).<sup>2</sup>

Sebuah teknologi informasi tidak akan berjauhan dengan kehadiran internet. Internet membuat manusia dapat melakukan aktivitas hampir di semua aspek kehidupan tanpa harus terhalangi lagi oleh batas-batas ruang, waktu, dan batas-batas fisik lainnya. Banyak hal yang positif dengan keberadaan internet tersebut, tetapi di sisi yang lain kemudahan masuk dan keluar dari *cyberspace* telah memicu terjadinya berbagai macam bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, hukum tradisional yang tidak dirancang untuk menghadapi situasi-situasi dalam arti penting

---

<sup>1</sup> M. Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi Informasi*, (Tim KemasBuku, Jakarta, 2005), hlm. 89

<sup>2</sup> Rosalinda Elsin Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 14  
(<http://dSPACE.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/92>) Diakses Pada 16 September 2019

<sup>3</sup> *Cyberspace* ini merupakan bentuk visualisasi spasial dari keseluruhan informasi yang ada di dalam sistem-sistem pemrosesan informasi global, yang terjadi melalui saluran-saluran yang diciptakan oleh jaringan-jaringan komunikasi yang ada, singkatnya ruang atau dunia maya yang di dalamnya beberapa aktivitas sekaligus terjadi di dalam sebuah sistem komputer atau jaringan sistem komputer.

tempat seorang berada telah semakin kabur dan tidak akan dapat mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di dalam dunia maya tersebut.<sup>4</sup>

Kembali mengingat bahwa tujuan hukum menurut Subekti adalah mewujudkan ketertiban dan keadilan atau kepastian hukum secara konkrit di dalam masyarakat, khususnya kepastian hukum dalam pemanfaatan Teknologi Informasi.<sup>5</sup> Konvergensi antara hukum dan Teknologi Informasi ini terungkap dari hasil penelitian *Organization for Economic and Cooperation Development (OECD)* meyakini bahwa Teknologi Informasi memiliki implikasi ekonomi, sosial dan hukum yang luas. Bahkan dalam perkembangannya, Teknologi Informasi muncul sebagai figur ‘pedang bermata dua’. Dalam konotasi, Teknologi Informasi merupakan *enabling factor* dan *facilitating factor* bagi terjadinya perubahan sosial, yang dalam realisasinya dapat membawa implikasi positif dan negatif.<sup>6</sup> Era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Munculnya *cybercrime* merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat.<sup>7</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak cukup untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat maka, Indonesia pun membuat regulasi untuk melindungi masyarakatnya di dewasa ini dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cybercrime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap

---

<sup>4</sup> M. Arsyad Sanusi, op. cit., hlm. 101


<sup>5</sup> M. Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris-Yuridis)*, (The Indonesian Research, Jakarta, 2007), hlm. 110

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 112

<sup>7</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm. 19

jenis kejahatan *cybercrime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cybercrime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cybercrime*.<sup>8</sup>

Pada saat ini perantara untuk informasi dan komunikasi berbasis teknologi seperti akun media sosial *Facebook, Twitter, Instagram, Line, Whatsapp* serta akun media sosial lainnya sangat banyak penggunaannya di Indonesia. Berdasarkan hasil riset *Wearesosial Hootsuite* yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi serta pengguna media sosial *mobile (gadget)* mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi.<sup>9</sup> Tidak hanya itu, teknologi juga membuat segala lebih mudah, seperti kehadiran *financial technology (fintech)* di Indonesia mulai berkembang pesat dan menjadi solusi perkembangan transaksi dimasa kini. Pengguna *fintech* di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 58,14% yang tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya 18,46%, hal tersebut menandakan transaksi berbasis teknologi di Indonesia sudah menjadi gaya hidup baru dikalangan masyarakat.<sup>10</sup>



Keberadaan media sosial, *e-commerce*, maupun *fintech* yang semakin berkembang, hal tersebut menimbulkan masalah hukum yang

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 89-90

<sup>9</sup> Sumber data diambil dari We Are Social, Januari 2019. Dapat dilihat <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia> diakses pada Tanggal 23 Juli 2019.

<sup>10</sup> Sumber data diambil dari Dailysocial id. Dapat dilihat <https://dailysocial.id/report/post/fintech-report-2018> diakses pada Tanggal 16 September 2019.

muncul berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*). Masalah ini timbul karena setiap orang yang akan membuat sebuah akun media sosial, *e-commerce*, maupun *fintech* harus mendaftarkan data pribadinya untuk registrasi. Ancaman penyalahgunaan data pribadi di Indonesia menjadi kian mengemuka terutama sejak pemerintah menggulirkan program KTP elektronik (e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah. Program e-KTP pertama kali diluncurkan pada awal tahun 2011, yang merupakan implementasi dari program Nomor Induk Kependudukan (NIK).<sup>11</sup>

Pada tanggal 26 Juli 2019 Hendra Hendrawan membuat sebuah *tweet* berbentuk *thread* di *twitter* yang menyatakan adanya suatu kasus penjual belian data pribadi yang berupa NIK dan Kartu Keluarga (KK) disebuah *group facebook* yang bernama *Dream Market Official*.<sup>12</sup> Dalam *tweet* Hendra menyatakan tidak hanya NIK dan KK yang dijual, tetapi mulai foto *selfie* pemilik e-KTP bersama e-KTP hingga *email* dan akun kredit *online* yang terverifikasi pun dijual di grup tersebut. Sejumlah data pribadi yang dijual belikan untuk berbagai keperluan seperti untuk registrasi *SIM Card* pada telepon selular hingga mendaftarkan kredit *online*. Hendra mencantumkan banyak bukti *screenshot* yang ia dapatkan didalam grup tersebut yang berisikan penjual belian data pribadi tersebut.<sup>13</sup>

Hendra menyatakan langsung kepada penulis melalui *direct message* di *twitter* awal mula mengapa Hendra bisa mengetahui keberadaan grup tersebut. Berawal dari Hendra yang berteman dengan seseorang di *facebook* dimana temannya telah membeli tiket pesawat di grup *Dream market Official* tetapi, teman Hendra tersebut telah ditipu oleh orang yang merupakan anggota grup *Dream market Official*. Setelah itu Hendra mengatakan bahwa rasa penasarannya membawa Hendra “iseng” untuk masuk kedalam grup tersebut. Setelah Hendra masuk kedalam grup tersebut,

---

<sup>11</sup> Rosalinda Elsin Latumahina, op.cit., hlm. 15

<sup>12</sup> *Tweet* adalah nama postingan dalam *twitter*, lalu *thread* merupakan rangkaian antara *tweet* satu dengan *tweet* selanjutnya.

<sup>13</sup> CNN Indonesia, Kemendagri Adu Jual Beli Data Pribadi ke Polisi Diapresiasi, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190731182440-185-417177/kemendagri-adu-jual-beli-data-pribadi-ke-polisi-diapresiasi> diakses pada tanggal 2 Agustus 2019.

Hendra melihat banyaknya transaksi jual beli data pribadi yang dilakukan didalam grup *Dream market Official*. Hal tersebut membuat Hendra penasaran dan akhirnya Hendra mencari tahu lebih lanjut dan membeberkannya dalam *tweet*-nya di *twitter*.

Kasus ini membuat masyarakat resah karena masyarakat mempertanyakan keamanan atas data pribadi yang dimiliki oleh masyarakat. Setelah kasus ini Hendra sudah bertemu dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh. Dalam pertemuan ini Hendra dan Zudan membahas tentang bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penjualbelian data pribadi di grup *Dream market Official*. Zudan menyatakan bahwa tidak ada kebocoran dari sistem yang dimiliki oleh pemerintah, hal ini terjadi murni karena modus-modus tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku.<sup>14</sup> Modus operandi para pelaku untuk mendapatkan NIK, KK, serta *Selfie* bersama KTP tidak hanya dengan satu cara saja, seperti penipuan pinjaman *online* dengan syarat memberikan foto KTP, foto KK, lalu foto *selfie* bersama KTP. Selain itu, menipu korban dengan cara menjadi pembeli di situs jual beli *online* dan menyuruh korban memberikan foto KTP, *phising*, lowongan kerja palsu, datang ke kampung-kampung, dan masih banyak modus lainnya yang sudah Hendra ringkas di dalam cuitan lainnya di *twitter*.<sup>15</sup>

Selain kasus jual beli data pribadi yang dilakukan anggota grup *Dream market Official* di *facebook*, ada kasus lain dimana dalam kasus ini polisi sudah berhasil menangkap pelaku yang berinisial C, C melakukan tindak pidana penjualbelian NIK, oleh tersangka selian itu pihak kepolisian

---

<sup>14</sup> Rizal Bomantama, *Dirjen Dukcapil Bertemu Pemilik Akun Media Sosial Penguak Modus Jual Beli Data Kependudukan* (<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/08/02/dirjen-dukcapil-bertemu-pemilik-akun-media-sosial-penguak-modus-jual-beli-data-kependudukan>) Diakses pada tanggal 16 September 2019.

<sup>15</sup> Agustinus Mario Damar, *Begini Modus Sindikat Penjual NIK dan KK Kumpulkan Data Pribadi Masyarakat* ([https://www.liputan6.com/tekno/read/4027541/begini-modus-sindikat-penjual-nik-dan-kk-kumpulkan-data-pribadi-masyarakat?related=dable&utm\\_expid=.9Z4i5ypGOeGiS7w9arwTvQ.1&utm\\_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F](https://www.liputan6.com/tekno/read/4027541/begini-modus-sindikat-penjual-nik-dan-kk-kumpulkan-data-pribadi-masyarakat?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGOeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)) Diakses pada tanggal 16 September 2019.

mengatakan jika adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi penegakan hukum akan lebih mudah. Jadi, pihak kepolisian untuk sementara menggunakan UU ITE yaitu Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) serta Pasal 95A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kasus jual beli data pribadi tersebut bisa saja dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana. Dapat dilihat kembali bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur subjektif seperti, kesengajaan atau ketidaksengajaan, macam-macam maksud (pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain), merencanakan terlebih dahulu tindak pidana tersebut. Lalu terdapat unsur objektif yang meliputi, sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku tindak pidana.<sup>16</sup>

Kembali kedalam kasus, dapat dilihat dalam kasus jual beli data pribadi ini sebelum terjadinya jual beli tersebut banyak unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk modus operadi baik unsur subjektif dan objektif untuk mendapatkan data pribadi berupa KK, foto KTP, NIK, hingga *selfie* pemilik KTP dengan KTP. Seperti penipuan lowongan kerja, pelaku mengambil data pribadi dengan cara menipu dimana dalam hal tersebut terdapat unsur subjektif kesengajaan dan direncanakan terlebih dahulu untuk mencari cara mendapatkan data pribadi, selain itu unsur objektif dimana pelaku melanggar hukum karena melakukan penipuan dengan modus memberi lowongan kerja yang bertujuan mendapatkan data pribadi korban. *Phising* juga merupakan salah satu modus operandi pelaku jual beli data pribadi, karena *Phising* dilakukan dengan cara menjebak korban memasuki suatu *website* untuk membuat data pribadi korban dapat dilacak yang secara tidak langsung hal ini memiliki maksud, yaitu maksud untuk mencuri data pribadi korban dan hal ini merupakan hal yang melanggar hukum. Modus operandi tersebut membawa pelaku mendapatkan data pribadi yang selanjutnya

---

<sup>16</sup> P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm. 192-193

diperjualbelikan. Maka, jual beli data pribadi juga masuk dalam tindak pidana karena memenuhi unsur subjektif atas tindak pidana, dimana penjual data pribadi dengan sengaja menjual data pribadi yang bukan miliknya yang diambil secara melawan hukum. Lalu, pembeli data pribadi juga dengan sengaja membeli data pribadi yang bukan miliknya yang selanjutnya digunakan untuk hal-hal yang menguntungkan pelaku seperti kredit *online*, pendaftaran nomor SIM Card, bahkan untuk melakukan penipuan dengan identitas orang lain yang pelaku pakai. Hal-hal tersebut sangat merugikan korban yang data pribadinya sudah disalahgunakan. Salah satu kerugian penyalahgunaan data pribadi yang didapatkan dari jual beli data pribadi adalah pembobolan rekening. Kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi yang diawali dari jual beli data pribadi yang berujung pada tindakan pembobolan rekening, yaitu kasus Ilham Bintang, pembobolan rekening itu dilakukan setelah tersangka menduplikasi kartu SIM dengan register Ilham Bintang, yang data pribadinya didapatkan dari salah satu tersangka yang memiliki akses ke layanan informasi keuangan milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selanjutnya dijual ke tersangka lain yang akhirnya membobol rekening Ilham Bintang.

Permasalahan yang banyak terjadi tersebut memang membuat regulasi harus terus berjalan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Indonesia saat ini memiliki 32 (tiga puluh dua) regulasi berbeda yang bersinggungan dengan perlindungan data pribadi dan tersebar di berbagai sektor. Regulasi-regulasi tersebut tidak hanya terkonsentrasi di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, namun juga kesehatan, keuangan, perbankan, perdagangan, dan penegakan hukum.<sup>17</sup> Walaupun peraturan yang mengatur permasalahan perlindungan data pribadi sudah ada hal ini tetap membuat masyarakat resah karena belum adanya Undang-

---

<sup>17</sup> Normand Edwin Elnizar, *Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus*, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1c3962e01a4/perlindungan-data-pribadi-tersebar-di-32-uu--indonesia-perlu-regulasi-khusus/>) Diakses pada tanggal 21 Juli 2019.



Undang Khusus berkaitan perlindungan data pribadi. Terlalu banyaknya regulasi peraturan membuat adanya tumpang tindih antara aturan satu dengan lainnya. Regulasi yang sudah mengatur tentang perlindungan data pribadi terdapat diberbagai aturan sebagai berikut .<sup>18</sup>

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan)
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di rubah dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Eelektronik

---

<sup>18</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Refika Aditama, Bandung, 2015), hlm. 94-111

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional
- Permenkominfo No. 20 Tahun No 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Perbankan Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Pengguna Data Privasi Nasabah

Pengaturan hukum tentang data pribadi di Indonesia dapat dikatakan sangat mencemaskan, dikarenakan masih belum terdapat unifikasi hukum dibidang hukum siber khususnya dalam perlindungan data pribadi. Meskipun sebelumnya sudah disebutkan bahwa dalam beberapa peraturan tersebar ada pengaturannya, seperti dalam UU ITE dan UU lainnya, namun peraturan tersebut belum secara komprehensif dan khusus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional. Sehingga implementasi hukum untuk melindungi data pribadi seseorang menjadi tidak maksimal.<sup>19</sup> Menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya pada tanggal 16 Agustus 2019 mengatakan regulasi mengenai perlindungan data pribadi harus segera disiapkan tidak boleh ada kompromi, karena menurut bapak Jokowi perkembangan teknologi menimbulkan manfaat sekaligus masalah baru. Maka itu, perlu ada Undang-Undang yang mengatur. Menurut Jokowi, data adalah jenis kekayaan baru bangsa Indonesia karena kini data lebih berharga dari minyak, maka hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi.<sup>20</sup> Maka dari itu jika adanya Undang-Undang Perlindungan data pribadi akan memperkuat dan pengakuan perlindungan data pribadi termasuk pembebanan tanggung jawab korporasi terkait pengelolaan data dalam

---

<sup>19</sup> Britania Hanif Putri, *Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, <http://scdc.binus.ac.id/himslaw/2017/03/perlindungan-data-pribadi-berdasarkan-hukum-positif-indonesia/> Diakses pada tanggal 21 Juli 2019.

<sup>20</sup> M Rosseno Aji, *Jokowi Ingin Segera Ada Aturan Perlindungan Data Pribadi* (<https://nasional.tempo.co/read/1236718/jokowi-ingin-segera-ada-aturan-pelindung-data-pribadi/full&view=ok>) Diakses pada tanggal 16 September 2019.

setiap kegiatan bisnisnya serta sanksi yang jelas terhadap pelaku penyalahgunaannya. Selain itu membantu pembangunan nasional yang berskala internasional dan perlindungan terhadap warga negaranya.<sup>21</sup>

Pemerintah telah membuat Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat atas perlindungan yang diberikan pemerintah untuk data pribadinya. Dalam Permenkominfo ini terdapat pengaturan-pengaturan yang diwajibkan dan diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik, pengguna data pribadi atas kerahasiaan dan keamanan yang menjadi hak para pemilik data pribadi tersebut.<sup>22</sup> Tetapi bila dilihat dari kasus-kasus jual beli data data pribadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam Permenkominfo ini hanya ditetapkan sebuah sanksi administratif saja, hal tersebut membuat kurang efisiennya sanksi karena dampak penyalahgunaan data pribadi atas pemilik data pribadi bisa sangat merugikan pemilik data pribadi dalam berbagai aspek mulai dari nama baik, keuangan sampai keselamatan nyawa sendiri.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Konsep pengaturan perlindungan data pribadi yang tepat adalah melalui pengaturan yang bersifat komprehensif yang akan mengatur baik perorangan maupun badan hukum dan organisasi kemasyarakatan. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi direncanakan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019 – 2024. Rancangan tersebut, sudah rampung disiapkan oleh pemerintah.<sup>23</sup> Maka saat ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan segera disahkan segera sebagai perwujudan akan adanya unifikasi hukum tentang perlindungan data pribadi. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki beberapa poin

---

<sup>21</sup> Op.cit.

<sup>22</sup> Hukum Online, *Ini Poin Penting Dalam Permen Kominfo Perlindungan Data Pribadi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584cc775d00a4/ini-poin-penting-dalam-permen-kominfo-perlindungan-data-pribadi/> Diakses pada 20 Oktober 2019.

<sup>23</sup> Caesar Akbar, *Rudiantara: RUU Perlindungan Data Pribadi Siap Dibahas DPR* (<https://bisnis.tempo.co/read/1254579/rudiantara-ruu-perlindungan-data-pribadi-siap-dibahas-dpr>) Diakses pada tanggal 19 Oktober 2019.

penting, seperti pemilik data pribadi memiliki 12 (dua belas) hak, termasuk hak meminta informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data, serta akuntabilitas pihak yang meminta data. Selain itu, terdapat ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang sengaja mengungkapkan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dan masih banyak keuntungan serta perlindungan yang didapatkan jika Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan menjadi Undang-Undang.<sup>24</sup>

Atas dasar latar belakang pemikiran tersebut penulis menganggap adanya suatu permasalahan atas pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia terlebih karena adanya perbuatan jual beli data pribadi yang sangat mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat banyak. Pertanggungjawaban hukum pelaku perbuatan jual beli data pribadi tersebut yang menjadi permasalahan karena masih sulitnya pelaku perbuatan tersebut dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana karena saat ini aturannya yang belum jelas mengatur perbuatan tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dirumuskan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Apakah pelaku perbuatan jual beli data pribadi di media sosial dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku saat ini?
2. Apakah perbuatan jual beli data pribadi di media sosial harus diatur secara khusus dalam suatu ketentuan pidana?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sudah terdapat ketentuan hukum saat ini yang dapat membuat pelaku jual beli data pribadi di media sosial dipidana.

---

<sup>24</sup> Draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Versi April 1019

2. Untuk mengetahui apakah unsur-unsur dalam perbuatan jual beli data pribadi di media sosial merupakan unsur-unsur yang diatur dalam hukum pidana serta apakah dapat di kriminalisasi dan dibentuk hukum yang secara khusus mengaturnya.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode ini adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>25</sup> Penelitian secara yuridis-normatif diperlukan untuk meneliti peraturan-peraturan, asas-asas, teori dan norma yang berlaku dimasyarakat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli data pribadi di media sosial dari berbagai sumber yang relevan, serta mencari tahu apakah jual beli data pribadi di media sosial dapat di kriminalisasi dengan melihat kriteria umum kriminalisasi yang terkait dengan kasus tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yang menelaah (terutama) data sekunder berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

- Sumber hukum primer yaitu sumber hukum utama dan kepustakaan asli nasional, seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undang nasional yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan lain yang relevan.
- Sumber hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, serta bahan pustaka lainnya

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), hlm. 13-14.

yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku jual beli data pribadi di media sosial.

- Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan petunjuk maupun informasi yang menjelaskan tentang sumber hukum primer dan sekunder yang tersedia di internet atau *website-website* yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana jual beli data pribadi di media sosial dan perlindungan data pribadi.

Adapun untuk menganalisis data sekunder digunakan metode kualitatif dan analisis materi muatan. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif analitis.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian Bab ini, akan membahas mengenai latar belakang mengenai perkembangan teknologi informasi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia, yang memiliki dampak positif maupun negatif bagi manusia itu sendiri. Selain itu, adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat ini membuat timbulnya permasalahan baru dalam bidang *cybercrime*. Salah satunya adalah perbuatan jual beli data pribadi di media sosial yang menjadi permasalahan serius dewasa ini.

### **BAB II : PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL**

Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka berkaitan dengan tindak pidana serta unsurnya, lalu data pribadi serta perlindungannya, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan data pribadi, serta tinjauan berkaitan dengan media sosial serta pengaturannya.

### **BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

Pada bab ini akan membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan jual beli data pribadi, lalu akan mengaitkan antara kasus-kasus tersebut dengan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan jual beli data pribadi, yaitu dalam KUHP serta UU ITE, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah

KUHP dan UU ITE telah mengatur tentang perbuatan jual beli data pribadi di media sosial.

#### BAB IV: KRIMINALISASI PERBUATAN JUAL BELI DATA PRIBADI DI MEDIA SOSIAL

Pada bab ini akan membahas tentang *Ultimum Remedium* beserta analisis dengan dikaitkan kepada kasus jual beli data pribadi, lalu upaya diluar hukum pidana, selain itu akan membahas kriminalisasi perbuatan jual beli data pribadi serta perumusan ketentuan pidana perbuatan jual beli data pribadi di media sosial.

#### BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan terdapat kesimpulan mengenai apa yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya mengenai jual beli data pribadi beserta pertanggungjawab pidananya. Selain itu juga terdapat saran terhadap kekurangan yang ada yang menurut penulis harus diperbaiki dan diperjelas mengenai kepastian hukumnya.

